



P U T U S A N

Nomor 00/Pid.Sus/0000/PN Tlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tulungagung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Terdakwa**
Tempat lahir : Samarinda
Umur/Tanggal lahir : 00
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kabupaten Tulungagung
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 4 Desember 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Desember 2024 sampai dengan tanggal 22 Desember 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2024 sampai dengan tanggal 11 Januari 2025;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2025 sampai dengan tanggal 10 Februari 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2025 sampai dengan tanggal 12 Maret 2025;

Dalam persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun telah diberitahukan tentang haknya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 00/Pid.Sus/0000/PN Tlg tanggal 13 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 000/Pid.Sus/000/PN Tlg tanggal 0000 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 000/Pid.Sus/000/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**turut serta melakukan Kekerasan terhadap anak**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 76 C Jo pasal 80 ayat (2) UURI Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana diubah dengan UURI Nomor 35 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan UURI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang*, sesuai dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda kepada terdakwa sejumlah Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Kaos warna Hitam bertuliskan "GENG PUKUL";
 - 1 (satu) buah Kaos Warna Hitam bertuliskan "PAGAR NUSA BUMI MENAKSOPAL.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan kepada terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan permohonan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor register perkara : PDM-000/T.GUNG/12/000 tanggal 0000 sebagai berikut:

Pertama

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 000/Pid.Sus/000/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terdakwa bersama sama dengan Anak Saksi 1, anak saksi 2 dan anak saksi 3(dilakukan penuntutan terpisah) terjadi pada hari Rabu 0000 sekira jam 23.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 000 bertempat di Warkop Kab.Tulungagung atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung, dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap anak. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada pada hari 0000 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa pergi ngopi di Warkop Kab.Tulungagung. Setelah terdakwa sampai di Warkop Piyul, lalu terdakwa bertemu anak saksi dan anak saksi Kemudian terdakwa ditawarkan minuman keras berupa arak bali dan saat itu terdakwa meminumnya. Kemudian setelah selesai minum tersebut anak korban Alfian Reda Cipta Gumelar (pada waktu kejadian masih berusia 17 tahun sesuai dengan akte kelahiran no. 3504-LT-070820177-0009) dalam keadaan mabuk menantang terdakwa untuk duel sehingga suasana menjadi ramai. Kemudian anak saksi Muhammad Nizam membongceng anak korban bersama 000 ke lapangan Kab. Tulungagung. Setelah anak saksi Muh. Nizam bersama anak korban samapi di lapangan tersebut, lalu anak korban tetap menantang terdakwa, anak saksi dan anak saksi yang ada dilapangan. Selanjutnya anak membanting anak korban, lalu anak saksi menampar pipi anak korban Alfian sebanyak 1 kali dengan menggunakan tangan kanan anak saksi. Selanjutnya anak saksi memukul dada dan punggung anak korban sebanyak 5 kali dengan menggunakan tangan kanan anak saksi Kemudian anak saksi memukul anak korban sebanyak 2 kali yang mengenai kepala anak korban dengan menggunakan tangan kanan anak saksi. Selanjutnya anak saksi menarik tangan kiri anak korban, lalu anak korban terjatuh. Kemudian terdakwa emosi, lalu terdakwa melakukan pukulan ke perut anak korban sebanyak 4 kali dengan menggunakan tangan kanan terdakwa. Kemudian anak korban melarikan diri dengan menceburkan diri ke sungai. setelah itu terdakwa pulang.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama sama dengan Anak Saksi 1, anak saksi 2 dan anak 3 (dilakukan penuntutan terpisah) tersebut, anak mengalami luka lecet pada pipi kiri, luka lecet pada bagian lengan bawah kanan, luka lecet pada bagian lengan kiri bawaah, luka lecet pada pergelangan tangan kiri dan adanya luka lecet pada bagian lutut kiri. Sebagaimana Visum Et Repertum Nomer :

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 000/Pid.Sus/000/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VER/FD/2528222/RSBTULUNGAGUNG tanggal 0000 dari Rumah Sakit Bhayangkara Tulungagung yang ditandatangani oleh dr. Priili Ajeng Lintang Sari yang menerangkan telah melakukan pemeriksaan atas nama : Alfian Reda Cipta Gumelar, Umur : 17 tahun, Jenis Kelamin : Laki-laki, Alamat : Ds. Notorejo Kec. Gondang Kab. Tulungagung, dengan kesimpulan: Ditemukan mengalami luka lecet pada pipi kiri, luka lecet pada bagian lengan bawah kanan, luka lecet pada bagian lengan kiri bawah, luka lecet pada pergelangan tangan kiri dan adanya luka lecet pada bagian lutut kiri akibat trauma benda tumpul.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 76 C Jo pasal 80 ayat (2) UURI Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana diubah dengan UURI Nomor 35 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan UURI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa bersama sama dengan Anak Saksi 1, anak saksi 2 dan anak saksi 3 (dilakukan penuntutan terpisah) terjadi pada hari Rabu tanggal 0000 sekira jam 23.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 0000 bertempat di Warkop Kab. Tulungagung atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang menyebabkan luka. Perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada pada hari Rabu 0000 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa pergi ngopi di Warkop Kab. Tulungagung. Setelah terdakwa sampai di Warkop Piyul, lalu terdakwa bertemu anak saksi dan anak saksi. Kemudian terdakwa ditawarkan minuman keras berupa arak bali dan saat itu terdakwa meminumnya. Kemudian setelah selesai minum tersebut anak korban Alfian Reda Cipta Gumelar (pada waktu kejadian masih berusia 17 tahun sesuai dengan akte kelahiran no. 3504-LT-070820177-0009) dalam keadaan mabuk menantang terdakwa untuk duel sehingga suasana menjadi ramai. Kemudian anak saksi membonceng anak korban bersama Sdri ke lapangan Kab. Tulungagung. Setelah anak saksi bersama anak korban samapi di lapangan tersebut, lalu anak korban tetap menantang terdakwa, anak saksi dan anak saksi yang ada di lapangan. Selanjutnya anak membanting anak korban, lalu anak saksi menampar pipi anak korban sebanyak 1 kali dengan

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 000/Pid.Sus/000/PN Tlg



menggunakan tangan kanan anak saksi. Selanjutnya anak saksi memukul dada dan punggung anak korban sebanyak 5 kali dengan menggunakan tangan kanan anak saksi. Kemudian anak saksi memukul anak korban Alfian sebanyak 2 kali yang mengenai kepala anak korban dengan menggunakan tangan kanan anak saksi. Selanjutnya anak saksi menarik tangan kiri anak korban, lalu anak korban terjatuh. Kemudian terdakwa emosi, lalu terdakwa melakukan pukulan ke perut anak korban sebanyak 4 kali dengan menggunakan tangan kanan terdakwa. Kemudian anak korban melarikan diri dengan menceburkan diri ke sungai. setelah itu terdakwa pulang.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama sama dengan Anak Saksi 1, anak saksi 2 dan anak saksi 3 (dilakukan penuntutan terpisah) tersebut, anak mengalami luka lecet pada pipi kiri, luka lecet pada bagian lengan bawah kanan, luka lecet pada bagian lengan kiri bawah, luka lecet pada pergelangan tangan kiri dan adanya luka lecet pada bagian lutut kiri. Sebagaimana Visum Et Repertum Nomer : VER/FD/2528222/RSBTULUNGAGUNG tanggal dari Rumah Sakit Bhayangkara Tulungagung yang ditandatangani oleh dr. Prili Ajeng Lintang Sari yang menerangkan telah melakukan pemeriksaan atas nama : Alfian Reda Cipta Gumelar, Umur : 17 tahun, Jenis Kelamin : Laki-laki, Alamat : Ds. Notorejo Kec. Gondang Kab. Tulungagung, dengan kesimpulan: Ditemukan mengalami luka lecet pada pipi kiri, luka lecet pada bagian lengan bawah kanan, luka lecet pada bagian lengan kiri bawah, luka lecet pada pergelangan tangan kiri dan adanya luka lecet pada bagian lutut kiri akibat trauma benda tumpul.

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa dalam perkara ini Anak Korban merupakan korban pengeroyokan oleh pelaku yang tidak dikenal;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 0000 sekitar jam 23.00 WIB di Lapangan Kabupaten Tulungagung;
 - Bahwa awal kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 0000 sekitar jam 20.00 WIB, Anak Korban diajak ngopi dengan temannya kemudian Anak Korban



berboncengan dengan temannya yang bernama teman dan teman dengan mengendarai sepeda motor PCX milik teman menuju ke Warkop “Kabupaten Tulungagung dan sampai disana sekitar jam 21.00 WIB kemudian Anak Korban beserta kedua temannya minum minuman jenis arak bali yang dibeli secara patungan sebanyak 3 (tiga) botol oleh Anak Korban dan teman;

- Bahwa pada saat itu di Warkop Tulungagung terdapat orang lain dan ada yang kenal dengan teman Anak Korban yang bernama Teman;
- Bahwa setelah meminum arak bali tersebut sekitar jam 23.00 WIB, Anak Korban menelepon temannya dengan suara keras yang membuat teman dari teman yang tidak dikenal oleh Anak Korban menjadi emosi dan marah kemudian Anak Korban diajak ke kamar mandi dan ditanya-tanya. Setelah itu, karena suasana ramai akhirnya Anak Korban diajak ke depan Warkop dan ditantang duel namun Anak Korban tidak berani;
- Bahwa oleh karena Anak Korban tidak berani selanjutnya teman dari Aldo yang tidak dikenal Anak Korban meminjam motor PCX milik teman lalu Anak Korban dibonceng dengan posisi orang yang tidak dikenal berada di depan, Anak Korban di tengah dan seorang perempuan di belakang. Kemudian Anak Korban di bawah ke sebuah lapangan di Desa Kabupaten Tulungagung dan setelahnya Anak Korban disuruh turun lalu langsung dikeroyok;
- Bahwa Anak Korban dikeroyok dengan cara dipukul oleh teman dari teman dengan tangan kosong yaitu tangan kanan mengepal mengenai wajah bagian pipi kanan dan kiri, kemudian mengenai bagian dada sebanyak 3 kali lalu ditendang dengan kaki kanan sebanyak 1 kali yang mengenai bagian perut, sedangkan yang perempuan menampar pipi kanan dan kiri sebanyak 3 kali;
- Bahwa tidak lama kemudian datang lagi 2 orang laki-laki yang tidak dikenali Anak Korban yang ikut mengeroyok dengan cara melepas celana Anak Korban Alfian dan menendang hingga Anak Korban tersungkur di sungai;
- Bahwa setelah itu, teman Anak Korban yang bernama teman dan teman datang dan bermaksud untuk melerai namun diancam dengan mengatakan agar tidak ikut campur;
- Bahwa pengeroyokan tersebut berhenti karena Anak Korban mengatakan “ampun-ampun” dan setelah itu Anak Korban bersama dengan teman dan teman pulang dan sampai di rumah sekitar jam 05.00 WIB lalu Anak Korban



bertemu dengan Ibunya yaitu Saksi ortu dan Anak Korban menceritakan kejadian tersebut;

- Bahwa Anak Korban didampingi Ibu dan kakaknya melaporkan kejadian tersebut ke Polres Tulungagung;
- Bahwa setelah kejadian itu, Anak Korban masih bisa beraktifitas namun merasa takut dan trauma;
- Bahwa Anak Korban bukan anggota pencak silat dan tidak mempunyai permasalahan dengan orang-orang yang mengeroyoknya;
- Bahwa Anak Korban mengetahui dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa 1 (satu) buah kaos warna hitam bertuliskan "Boys Don't Cry", 1 (satu) buah celana kain pendek warna hitam merupakan milik Anak Korban dan 1 (satu) buah sandal slop warna hitam putih motif belang;

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan ada keterangan yang salah yaitu Terdakwa tidak memukul Anak Korban di bagian dada, Terdakwa dipukul terlebih dahulu oleh Anak Korban dan yang keberatan pada saat Anak Korban menelepon temannya dengan suara keras adalah pemilik Warkop bukan Terdakwa;

2. Saksi ortu dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena mengetahui terkait masalah pengeroyokan terhadap Anak Korban yang merupakan anak dari Saksi;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 0000 sekitar jam 23.00 WIB di lapangan Kabupaten Tulungagung, Anak Korban dikeroyok oleh orang tidak dikenal;
- Bahwa awal kejadiannya pada hari Kamis tanggal 0000 sekitar jam 02.00 WIB, Anak Korban bersama dengan temannya yang bernama pulang dalam keadaan sadar untuk mengambil jaket milik kakak Anak Korban yang bernama teman dan saat itu wajah Anak Korban dalam kondisi bengkok dan tidak memakai baju. Setelah itu, Saksi bertanya kepada Anak Korban dan kemudian menyatakan "*aku sik tas dikeroyok karo wong sing aku ora kenal bu* (saya baru dikeroyok sama orang yang tidak saya kenal bu) di Lapangan;
- Bahwa sebelum pergi Anak Korban ditelepon oleh temannya yang bernama teman, kemudian Anak Korban bersama dengan temannya di lingkungan rumah yang bernama teman berpacaran pada Saksi lalu pergi dengan memakai celana hitam dan kaos hitam bertuliskan "doa ibu" serta mengendarai motor PCX milik teman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat pengeroyokan yang dialami Anak Korban terdapat luka-luka ditubuhnya yaitu di wajah dekat mata kiri, mata bengkok, tangan kanan dan kiri luka-luka, lutut kanan dan kiri luka, punggung terluka karna cakar dan gores. Oleh karena itu, Saksi membawa Anak Korban ke Puskesmas Baruharjo tetapi ditolak, kemudian keesokan hari Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Tulungagung;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Anak Korban tidak mau sekolah dan sering marah-marah serta kehilangan HP merek Vivo;
- Bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 4 April 2007 dan pada saat kejadian pengeroyokan tersebut Anak Korban masih kelas 2 SMP;
- Bahwa Anak Korban Alfian bukan anggota salah satu perguruan dan tidak mempunyai masalah dengan orang-orang yang mengeroyoknya;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa 1 (satu) buah kaos warna hitam bertuliskan "Boys Don't Cry", 1 (satu) buah celana kain pendek warna hitam merupakan milik Anak Korban Alfian Reda Cipta dan 1 (satu) buah sandal slop warna hitam putih motif belang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

3. Anak Saksi 3 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa dalam perkara ini Anak Saksi mengetahui terkait pengeroyokan terhadap Anak Korban yang bernama;
- Bahwa Anak Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Anak Korban;
- Bahwa kejadian pengeroyokan terjadi pada hari Rabu 0000 sekitar pukul 23.00 WIB di lapangan Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa awal kejadiannya pada hari Rabu tanggal 000 sekitar jam 21.00 WIB, Anak Saksi pergi dari rumah menuju ke warkop Kabupaten Tulungagung dengan mengendarai sepeda motor Supra untuk ngopi bersama dengan teman-temannya yaitu Terdakwa, Anak Saksi dan Anak Saksi, selain itu di warkop tersebut sudah ada teman beserta 2 (dua) orang temannya yang salah satunya ialah Anak Korban.
- Bahwa pada saat itu, Anak Saksi serta teman-temannya tersebut meminum minuman keras jenis arak bali, kemudian Anak Saksi Firas mendengar Anak Korban Alfian teriak-teriak dan mengusir Terdakwa kemudian Anak Korban menantang Terdakwa duel sehingga membuat kondisi menjadi ramai namun sempat ditegur oleh pemilik warkop agar tidak membuat



keributan, akhirnya teman-teman Anak Saksi berinisiatif untuk membawa Anak Korban ke Lapangan Kabupaten Tulungagung;

- Bahwa Anak Korban dibawa ke Lapangan dengan cara dibonceng oleh Anak Saksi menggunakan sepeda motor berwarna merah dengan posisi Anak Saksi duduk di depan, Anak Korban duduk di tengah dan Indah duduk di belakang, sedangkan Anak Saksi beserta teman-teman yang lain menyusul;
- Bahwa saat sampai di Lapangan tersebut, Anak Saksi melihat Anak Korban sedang berlari di sungai kecil yang terletak di sebelah utara lapangan dan Anak Saksi melihat teman-temannya memukul Anak Korban secara bersama-sama yaitu Anak Saksi memukul sebanyak 3-4 kali, Anak Saksi memukul sebanyak 2 kali mengenai bagian kepala, Terdakwa memukul sebanyak 3-4 kali serta Anak Saksi ikut memukul sebanyak 1 kali;
- Bahwa Anak Saksi dan teman-temannya memukul Anak Korban dengan cara menggunakan tangan kosong;
- Bahwa setelah itu, Anak Saksi menarik Anak Korban ke tepi jalan sebelah timur lapangan untuk klarifikasi, namun pada saat itu banyak warga datang sehingga Anak Saksi beserta teman-temannya membubarkan diri dan langsung pulang ke rumah;
- Bahwa Anak Saksi merupakan anggota dari perguruan silat PSHT dan sebelumnya tidak memiliki masalah terhadap Anak Korban;
- Bahwa Anak Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa 1 (satu) buah kaos warna hitam bertuliskan "Boys Don't Cry", 1 (satu) buah celana kain pendek warna hitam merupakan milik Anak Korban dan 1 (satu) buah sandal slop warna hitam putih motif belang yang merupakan milik Terdakwa;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Anak Saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Anak Saksi mengetahui terkait masalah pengeroyokan terhadap Anak Korban;
- Bahwa Anak Saksi tidak kenal dengan Anak Korban sebelum kejadian tersebut;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 0000 sekitar pukul 23.00 WIB di lapangan Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa awal kejadiannya pada tanggal 000 Anak Saksi janji bertemu dengan temannya untuk pergi ke warkop yang berada di belakang.



Kemudian sekitar pukul 22.00 WIB Anak Saksi berangkat sendiri menuju warkop tersebut dengan mengendarai sepeda motor Scoopy warna merah putih lalu sesampainya di warkop Anak Saksi melihat sudah ada Anak Saksi, Anak Korban dan teman lainnya. Setelah itu Anak Saksi bersama dengan Anak Saksi keluar untuk membeli minuman keras jenis arak bali sebanyak 1 (satu) botol aqua di daerah Bago, Tulungagung yang dibeli dengan cara patungan, Anak Saksi membayar sejumlah Rp. 20.000,00 sedangkan Anak Saksi membayar Rp. 50.000,00 lalu kembali ke warkop dan meminum minuman keras jenis arak bali bersama sama di warkop tersebut;

- Bahwa setelah itu, Anak Korban teriak-teriak dan mengusir Terdakwa dan pada saat diperingatkan Anak Korban menantang duel Terdakwa dan bertaruh membelikan minuman keras. Namun, pada saat itu pemilik warkop menegur agar tidak terjadi keributan sehingga akhirnya Anak Saksi dan teman-temannya membawa Anak Korban ke lapangan;
- Bahwa sesampainya di Lapangan Desa Plosokandang, Anak Saksi dan teman-temannya memukul Anak Korban bersama-sama, yang mana Anak Saksi memukul sebanyak 2 kali yang mengenai bagian kepala Anak Korban;
- Bahwa pada saat melakukan pemukulan dilakukan dengan tangan dan ada yang menggunakan sandal;
- Bahwa pada saat dikeroyok, Anak Korban tidak melakukan perlawanan dan kondisi di lapangan pada saat itu sepi dan gelap;
- Bahwa Anak Saksi merupakan anggota dari perguruan silat Pagar Nusa;
- Bahwa Anak Saksi mengakui dan membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaos warna hitam bertuliskan "Boys Don't Cry", 1 (satu) buah celana kain pendek warna hitam merupakan milik Terdakwa dan 1 (satu) buah sandal slop warna hitam putih motif belang;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Anak Saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi mengetahui terkait masalah pengeroyokan terhadap Anak Korban;
- Bahwa Anak Saksi tidak kenal dengan Anak Korban sebelum kejadian tersebut;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal sekitar jam 23.00 WIB di lapangan Kabupaten Tulungagung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal kejadiannya pada tanggal Anak Saksi janji dengan teman-temannya untuk pergi ke warkop, kemudian sekitar jam 22.00 WIB Anak Saksi berangkat sendiri menuju warkop tersebut. Setelah sampai pada warkop tersebut, saat itu sudah ada Anak Saksi, Anak Saksi, Anak Korban dan teman lainnya kemudian kami ngopi dan setelah itu minum minuman keras jenis arak bali sebanyak 1 (satu) sloki;
- Bahwa setelah itu, Anak Korban teriak-teriak dan mengusir Terdakwa namun saat kami memperingatkan, Anak Korban justru menantang duel dan bertaruh membelikan minuman keras. Namun, pada saat itu pemilik warkop menegur agar tidak terjadi keributan di warkopnya sehingga akhirnya kami membawa Anak Korban ke lapangan Desa Plosokandang;
- Bahwa sesampainya di lapangan Desa Plosokandang, Anak Saksi bermaksud untuk melerai Anak Korban yang sedang dipukul oleh teman-temannya secara bersama-sama tapi saat berusaha melerai, omongan Anak Korban semakin memprovokasi sehingga membuat Anak Saksi emosi dan memukul Anak Korban sebanyak 3-4 kali, lalu membanting dan menendang di bagian dada serta menampar Anak Korban menggunakan sandal;
- Bahwa pada saat terjadi pengeroyokan tersebut, Anak Korban tidak melakukan perlawanan dan kondisi di lapangan pada saat itu sepi dan gelap;
- Bahwa Anak Saksi merupakan anggota perguruan silat Pagar Nusa;
- Bahwa Anak Saksi mengenali berupa 1 (satu) buah kaos warna hitam bertuliskan "Boys Don't Cry", 1 (satu) buah celana kain pendek warna hitam merupakan milik Terdakwa sedangkan 1 (satu) buah sandal slop warna hitam putih motif belang tidak tahu siapa pemiliknya;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat yang dibacakan secara langsung dalam persidangan maupun yang terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut:

- *Visum et Repertum* tanggal 5 Oktober 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Prili Ajeng Lintang Sari, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Tulungagung menerangkan pada kesimpulannya sebagai berikut:

Pada pemeriksaan seorang laki-laki yang mengaku berumur tujuh belas tahun ditemukan adanya luka lecet pada bagian pipi kiri, adanya luka lecet

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 000/Pid.Sus/000/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bagian lengan bawah kanan adanya luka lecet pada bagian lengan bawah kiri bawah, adanya luka lecet pada bagian pergelangan tangan kiri dan adanya luka lecet pada bagian lutut kiri akibat trauma benda tumpul;

- Kartu Keluarga Nomor 3504090804058268 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung pada, yang menyatakan atas nama Anak lahir di Tulungagung pada tanggal 2 Oktober 2007;
- Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3504-LT-07082017-0009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung pada 7 Agustus 2017, yang menyatakan bahwa atas nama lahir di Tulungagung pada tanggal 2 Oktober 2007;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena telah melakukan pengeroyokan terhadap Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Anak Korban sebelumnya;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2024 sekitar jam 23.00 WIB di Lapangan Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa awal kejadiannya pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2024 sekitar jam 21.00 WIB, Terdakwa bersama dengan temannya bernama Arga ingin pergi ngopi di Warkop, Kabupaten Tulungagung, setelah sampai pada warkop tersebut sudah ada Anak Saksi, Anak Saksi, Anak Saksi Ferandra dan ada orang lain yang tidak dikenal Terdakwa yang salah satunya ialah Anak Korban. Selanjutnya, Terdakwa beserta teman-temannya tersebut minum minuman keras jenis arak bali, setelah itu Anak Korban yang dalam kondisi mabuk menantang Terdakwa untuk duel lalu Anak Korban sempat memukul Terdakwa terlebih dahulu namun Terdakwa tidak membalasnya, oleh karena itu suasana menjadi ricuh kemudian Anak Saksi mengajak Anak Korban ke kamar mandi di warkop tersebut untuk diajak ngomong secara baik-baik namun Anak Korban berteriak sehingga pemilik warung mendatangi dan menegur agar tidak membuat keributan di warkop sehingga akhirnya Anak Korban dibawa ke Lapangan oleh Anak Saksi dengan mengendarai sepeda motor Scoopy, yang disusul Terdakwa dan teman-teman lainnya. Sesampainya di lapangan tersebut Anak Korban berbicara ngelantur pada Anak Saksi a yang membuatnya mendorong Anak Korban hingga terjatuh dan setelah itu terjadi pemukulan oleh

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 000/Pid.Sus/000/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa, Anak Saksi dan Anak Saksi karena emosi dengan ulah Anak Korban;

- Bahwa Terdakwa memukul sebanyak 4 kali yang mengenai bagian perut Anak Korban;
- Bahwa pada saat pemukulan tersebut tidak ada perlawanan dari Anak Korban dan mencoba melarikan diri dengan menceburkan dirinya ke sungai, kemudian banyak warga yang datang sehingga kami membubarkan diri;
- Bahwa Terdakwa belum meminta maaf kepada Anak Korban atas kejadian tersebut dan tidak ada membantu pengobatan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa berupa 1 (satu) buah kaos warna hitam bertuliskan "Boys Don't Cry", 1 (satu) buah celana kain pendek warna hitam merupakan milik Anak Korban dan 1 (satu) buah sandal slop warna hitam putih motif belang merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun sudah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kaos warna hitam bertuliskan "Boys Don't Cry"
2. 1 (satu) buah sanda slop warna hitam putih motif belang;
3. 1 (satu) buah celana kain pendek warna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa dan Saksi-saksi serta telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Penyitaan Nomor 338/Pen.Pid/2024/PN Tlg, maka barang bukti tersebut dapat digunakan untuk mendukung atau memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal sekitar pukul 23.00 WIB yang bertempat di Lapangan Kabupaten Tulungagung telah terjadi pengeroyokan terhadap Anak Korban secara bersama-sama oleh Terdakwa, Anak Saksi, Anak Saksi dan Anak Saksi;
- Bahwa awal kejadian ketika pada hari Rabu tanggal sekitar pukul 22.00 WIB, Terdakwa janji dengan Anak Saksi, Anak Saksi, Anak Saksi untuk



ngopi di Warkop Kabupaten Tulungagung dengan berangkat secara sendiri-sendiri dari rumah masing-masing;

- Bahwa sesampainya Terdakwa di warkop tersebut, sudah ada Anak Saksi, Anak Saksi, Anak Saksi, Anak Korban dan teman lainnya. Setelah itu di warkop tersebut mereka minum minuman keras jenis arak bali;
- Bahwa setelah itu, Anak Korban menantang duel Terdakwa sehingga membuat suasana menjadi ricuh namun pemilik warkop menegur agar tidak membuat keributan di dalam warkop sehingga pada akhirnya Anak Korban dibawa Anak Saksi ke Lapangan Kabupaten Tulungagung dan disusul oleh Terdakwa, Anak Saksi, Anak Saksi dan Anak Saksi lalu kemudian terjadi pengeroyokan terhadap Anak Korban;
- Bahwa pengeroyokan terhadap Anak Korban Alfian dilakukan dengan cara memukul menggunakan tangan kosong yang dilakukan oleh Terdakwa sebanyak 4 kali yang mengenai bagian perut Anak Korban Alfian, kemudian Anak Saksi Firas memukul sebanyak 1 kali, lalu Anak Saksi Nizam memukul sebanyak 2 kali yang mengenai bagian kepala Anak Korban Alfian dan Anak Saksi Ferandra memukul sebanyak 3-4 kali, kemudian membanting dan menendang bagian dada Anak Korban;
- Bahwa pengeroyokan tersebut berakhir setelah Anak Korban melarikan diri dengan cara menceburkan diri ke sungai kecil di sebelah utara lapangan Desa Plosokandang dan kemudian warga mulai berdatangan sehingga Terdakwa, Anak Saksi, Anak Saksi dan Anak Saksi membubarkan diri;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Anak Korban mengalami luka sebagaimana tertuang di dalam *Visum et Repertum* tanggal 5 Oktober 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Prili Ajeng Lintang Sari, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Tulungagung, yang didapatkan kesimpulan sebagai berikut : ditemukan adanya luka lecet pada bagian pipi kiri, adanya luka lecet pada bagian lengan bawah kanan adanya luka lecet pada bagian lengan bawah kiri bawah, adanya luka lecet pada bagian pergelangan tangan kiri dan adanya luka lecet pada bagian lutut kiri akibat trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan



alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 76 C jo. pasal 80 ayat (2) UURI Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana diubah dengan UURI Nomor 35 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan UURI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” mengarah pada subyek hukum yaitu orang (*natuurlijke person*) dan badan hukum (*recht person*) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan selama tidak terdapat alasan penghapusan kesalahannya sehingga unsur ini bukanlah unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur untuk menghindari terjadinya *error in persona*, terkait dengan terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan akan bergantung pada pembuktian unsur materiil dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa pada persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seorang sebagai Terdakwa, yang identitas pada surat dakwaan telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa sendiri sebagai identitas dirinya dan berdasarkan fakta-fakta persidangan adalah benar Terdakwa merupakan orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpedapat tidak adanya *error in persona* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpedapat unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak yang mengakibatkan luka berat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, sebelum mempertimbangkan terkait dengan peran Terdakwa dalam perbuatan yang dilakukan dalam unsur pasal ini, sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan yang dimaksud sebagai kekerasan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan/ atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Rabu sekitar pukul 23.00 WIB di Lapangan Kabupaten Tulungagung telah terjadi pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa, Anak Saksi, Anak Saksi dan Anak Saksi terhadap Anak Korban;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terdapat keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian maka dapat diperoleh alat bukti petunjuk yang menyimpulkan bahwa Terdakwa terlibat dalam pengeroyokan terhadap Anak Korban dengan memukul sebanyak 4 kali dengan menggunakan tangan kosong yang mengenai bagian perut Anak Korban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil *Visum et Repertum* tanggal 4, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Prili Ajeng Lintang Sari, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Tulungagung menyimpulkan pada pokoknya ialah pada pemeriksaan seorang laki-laki yang mengaku berumur tujuh belas tahun ditemukan adanya luka lecet pada bagian pipi kiri, adanya luka lecet pada bagian lengan bawah kanan adanya luka lecet pada bagian lengan bawah kiri bawah, adanya luka lecet pada bagian pergelangan tangan kiri dan adanya luka lecet pada bagian lutut kiri akibat trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa berupa memukul sebanyak 4 kali dengan menggunakan tangan kosong di bagian perut mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan secara fisik bagi Anak Korban sebagaimana yang telah diterangkan dalam hasil *Visum et Repertum* bahwa senyatanya memang telah ditemukan beberapa luka fisik pada tubuh Anak Korban yang bersesuaian dengan perbuatan Terdakwa sehingga unsur kekerasan terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terkait perbuatan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana tersebut di atas dilakukan terhadap Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa sebagaimana diterangkan dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3504-LT-07082017-0009 tertanggal 7 Agustus 2017 serta pada Kartu Keluarga Nomor 3504090804058268 tertanggal 27 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung, menyatakan bahwa atas nama Alfian Reda Cipta Gumelar lahir di Tulungagung pada tanggal 2 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan tersebut di atas yang kemudian dihubungkan pada fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan Saksi Arini Ripnowati Binti Sukardi serta alat bukti surat berupa hasil *Visum et Repertum* tanggal 5 Oktober 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Prili Ajeng Lintang Sari, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Tulungagung, maka dapat disimpulkan pada saat terjadi pengeroyokan terhadap Anak Korban Alfian masih berusia 17 (tujuh belas) tahun, dengan demikian Anak Korban Alfian masih termasuk dalam kategori Anak sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, unsur Anak telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan peran Terdakwa dalam melakukan kekerasan terhadap Anak Korban Alfian;

Menimbang, bahwa dalam unsur pasal "Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan" terdapat frasa "atau" serta mengandung elemen yang bersifat alternatif dengan menggunakan tanda baca koma sehingga Majelis Hakim dapat langsung memilih dan membuktikan salah satu sub unsur pasal tersebut serta apabila salah satu sub unsur telah terbukti maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di dalam persidangan, berupa keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa terdapat kesesuaian sehingga memperoleh alat bukti petunjuk yang dapat ditarik kesimpulan

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 000/Pid.Sus/000/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pada saat Anak Korban dalam kondisi mabuk mengusir Terdakwa dan menantang Terdakwa untuk duel, kemudian Anak Saksi sempat mengajak Anak Korban ke toilet warkop untuk berbicara secara baik-baik namun Anak Korban justru berteriak sehingga membuat suasana menjadi ricuh. Oleh karena itu, pemilik warkop menegur agar tidak terjadi keributan di dalam warkop miliknya sehingga Anak Saksi membawa Anak Korban pergi ke Lapangan Kabupaten Tulungagung dengan mengendarai sepeda motor lalu Terdakwa, Anak Saksi, Anak Saksi menyusul pergi ke lapangan tersebut. Kemudian, sesampainya di lapangan Anak Saksi sempat mencoba untuk mengajak bicara Anak Korban, namun Anak Korban tetap mengeluarkan perkataan yang memprovokasi sehingga membuat Anak Saksi Ferandra menjadi emosi dan kemudian mendorong Anak Korban hingga jatuh kemudian memukul sebanyak 3-4 kali, membanting, menendang pada bagian dada dan menampar Anak Korban menggunakan sandal. Pada saat Anak Korban Alfian terjatuh kemudian Terdakwa, Anak Saksi Nizam, dan Anak Saksi Firas ikut melakukan pemukulan secara bersama-sama yang dilakukan Terdakwa dengan cara memukul sebanyak 4 kali dengan menggunakan tangan kosong pada bagian perut Anak Korban, kemudian Anak Saksi dengan cara memukul sebanyak 2 kali di bagian kepala Anak Korban dan Anak Saksi dengan cara memukul sebanyak 1 kali dengan menggunakan tangan kosong;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian keadaan tersebut di atas maka didapatkan fakta yang menyatakan bahwa tindakan kekerasan terhadap Anak Korban diawali oleh perbuatan Anak Saksi a yang mendorong, membanting dan memukul Anak Korban hingga terjatuh lalu dalam kondisi jatuh kemudian Terdakwa, Anak Saksi dan Anak Saksi ikut memukul Anak Korban secara bersama-sama sehingga perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang dilakukan dikarenakan adanya tindakan awal dari Anak Saksi yang mendorong Anak Korban hingga terjatuh;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, perbuatan Terdakwa tersebut di atas dinilai sebagai turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak Korban Alfian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “melakukan kekerasan terhadap Anak yang mengakibatkan luka berat” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 76 C jo. pasal 80 ayat (2) UURI Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana diubah dengan UURI Nomor 35 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan UURI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 000/Pid.Sus/000/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim untuk diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut di dalam hal-hal yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/ atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak ada alasan yang sah untuk menangguhkan pelaksanaan putusan ini, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kaos warna hitam bertuliskan "Boys Don't Cry" dan 1 (satu) buah celana kain pendek warna hitam yang telah disita dari Anak Korban, maka dikembalikan kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah sandal slop warna hitam putih motif belang yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas serta dihubungkan mengenai maksud dan tujuan pemidanaan tersebut menurut Majelis Hakim perlu diperhatikan bahwa pemidanaan yang akan dijatuhkan nanti disamping sebagai *deterent effect* yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku juga orang lain/ masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang sama. Selain itu, pemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan atau balas dendam atau merendahkan martabat kemanusiaan Terdakwa, melainkan pemidanaan yang dijatuhkan bertujuan agar Terdakwa menyadari dan dapat memperbaiki dirinya dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya di masa yang akan datang, maka berat ringannya pidana seperti amar putusan di bawah ini sudah dianggap layak dan adil;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Anak mengalami luka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 76 C jo. pasal 80 ayat (2) UURI Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana diubah dengan UURI Nomor 35 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan UURI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak yang mengakibatkan luka berat**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kaos warna hitam bertuliskan "*Boys Don't Cry*"
 - 1 (satu) buah celana kain pendek warna hitamDikembalikan kepada Anak Korban;
 - 1 (satu) buah sandal slop warna hitam putih motif belang
- Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 000/Pid.Sus/000/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung, pada hari Senin tanggal 0000 oleh kami, Y. Erstanto Windiolelono, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Deni Albar, S.H., dan Derry Wisnu Broto Karseno Putra, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 0000 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Soelistijo Andar Woelan S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tulungagung, serta dihadiri oleh Yudha Warta P.A, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Hakim Anggota

ttd.

Deni Albar, SH

ttd.

Derry Wisnu Broto Karseno Putra, SH.Mhum

Hakim Ketua

ttd.

Y. Erstanto Windiolelono, SH.MHum

Panitera Pengganti

ttd.

Soelistijo Andar Woelan, SH